BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu **نكاح** dan **زواج**. Nikah menurut bahasa (al-Kahlayani tt: 109) artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata nikah menurut Zuhaily (1989: 29) sering digunakan untuk arti persetubuan (*coitus),* juga untuk arti akad nikah. Sementara dalam literatur bahasa Indonesia kata nikah sama dengan perkawinan.

Dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab-kitab fiqih, akad perkawinan itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Pernikahan dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an dengan **ميثاقاغليظا** (QS, 4: 21). Perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad pernikahan, tapi yang penting tanggung jawab moral setelah akad itu dilangsungkan yaitu harus bisa menjaga pertalian ini dengan utuh.

Meskipun pernikahan dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri, tidak sedikit pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai, *furqah* atau talak.

Talak menurut para fuqaha secara terminologis memiliki rumusan yang berbeda, namun mempunyai esensi yang sama. Menurut al-Syarbini[1] (1995: 436), talak menurut bahas adalah حل القيد "lepasnya ikatan", sedangkan menurut istilah adalah حل عقد النكاح بلفظ الطلاق او نحوه "putusnya akad nikah dengan lafadz talak atau yang serupa dengan kata talak".

Merujuk pada kompilasi hukum Islam, putusnya pernikahan karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan (pasal 113) dan putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian (pasal 114). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115)(KHI, 2000: 56).

Dalam fikih Islam, klasifikasi talak dibagi menjadi dua yaitu talak r*aj'i* dan talak *bain.* Talak *raj'i* adalah talak satu dan dua, dimana suami bisa rujuk[2] kembali kepada istri selama dalam masa *iddah.* Talak *bain* ada dua yaitu talak *bain kubra* dan talak *bain sughra*. Talak *bain kubra* yaitu apabila suami mentalak istrinya sampai tiga kali, maka istri tidak boleh dirujuk lagi kecuali ada *muhallil* yang menikahi istrinya dan menceraikannya kembali *bakda dukhul*. Talak *bain sughra* adalah apabila suami mentalak *raj'i* tapi suami tidak merujuk kembali pada masa *iddah*, maka suami dan istri tersebut

[1] Qalyubi mendefinisikan talak dengan putusnya (tali) hubungan pernikahan, tidak dengan akad pernikahan *(Qalyubi Wa Amirah*,1995: 324).

[2] Rujuk adalah kembalinya istri dalam tali perkawinan selain *talak ba'in* selama masih dalam masa *iddah*, (al-Malibari, tt,114-115).

menjadi orang lain yang jika menghendaki rujuk maka harus melakukan akad baru (*aqdin jadidin*). Termasuk talak *bain sughra* lagi yaitu talak yang dilakukan suami *qabla dhukhul*. (Zuhaily, 1989: 432).

Dalam kitab *Kifayah al-Ahyar*, Taqiyyu al-Din bin Abi Bakar al-Dimisyqiy (tt, 108) menyatakan kalimat *aqdin jadiddin* dengan istilah *nikahin jadidin.* Inti dari *aqdin jadidin* adalah ketika akan mengadakan akad baru atau nikah baru (*nikahin jadidin*) antara suami dan istri harus mempersiapkan segala kebutuhan dalam pernikahan baik sarat ataupun rukunnya. Wali, saksi, mahar, ijab dan qabul harus ada sebagaimana layaknya orang yang belum melangsungkan akad pernikahahan.

Penduduk Patebon termasuk mayarakat muslim, terbukti dengan cara melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketika menikah, mereka menjalankan sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan (al-Malibari, tt: 99, al-Syarbini, 1995: 411).

Setelah semua sarat dan rukun terpenuhi, maka acara pernikahan juga melibatkan pemerintah, yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan mereka agar sah menurut hukum negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5.

Pada masyarakat Patebon ada sebuah ritual *nganyari nikah* yang dilakukan antara suami dengan istri yang masih terikat sebagai pasangan yang

sah. *Nganyari nikah* yang dalam literatur fiqih disebut *tajdid al-nikah* merupakan ritual yang dilakukan bukan karena sebab perceraian atau sesuatu yang menyebabkan putusnya pernikahan, tetapi ritual ini terjadi karena sebab masalah tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sesuatu yang menyebabkan putusnya sebuah ikatan pernikahan.

Nganyari nikah ini bisa saja mereka lakukan secara berulang-ulang ketika terjadi sebab yang sama atau hanya sekali karena keadaan darurat yang membuat kedua pasangan harus melakukan *nganyari nikah.* Pelaku *nganyari nikah* merasa bahwa dengan melakukan tindakan ritual ini maka segala permasalahan bisa diatasi meskipun tindakan ini lebih bersifat penyelesaian masalah dalam bentuk secara abstrak. Pelaku *nganyari nikah* berharap setelah melakukan ritual *nganyari nikah* maka akan ada perubahan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.

Ritual merupakan bagian dari kehidupan sosial kelompok yang terorganisasi yang didalamnya orang dilahirkan (Baal, 1987: 105). Ritual bukanlah sekedar sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tapi juga cara merayakan peristiwa-peristiwa penting yang menyebabkan krisis, seperti kematian, tidak mengganggu masyarakat atau upacara yang dilakukan seseorang agar yang bersangkutan lebih ringan dalam menderita.

Para ahli antropologi mengklasifikasikan beberapa tipe ritual yang berbeda-beda, diantaranya; upacara peralihan (*rites of passage*)[3] yang berhubungan dengan tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan manusia dan upacara intensifikasi (*rites of intensification*) yang berhubungan dengan kehidupan suatu kelompok yang mengalami krisis dan penting untuk mengikat orang-orang menjadi satu. Upacara peralihan (*rate of passage*) adalah upacara keagamaan yang berhubungan dengan tahap-tahap penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. sedangakan upacara intensifikasi (*rite of intensificatioan*) adalah upacara keagamaan yang diadakan pada waktu kelompok menghadapi krisis real atau potensial (Soekadijo, 1993: 207).

Rite of passage atau upacara peralihan menurut antropolog adalah ritual yang dilakukan hanya sekali yang dilakukan sebagai petunjuk bahwa seseorang telah mengalami masa peralihan. Antropolog Arnold Van Gennep, menganalisis bahwa upacara ritual peralihan ini akan membawa manusia melintasi krisis yang menentukan dalam hidupnya, seperti kelahiran, pubertas, pernikahan, menjadi ayah atau ibu, naik ke kelas yang lebih tinggi, spesialisasi pekerjaan dan kematian (Soekadijo, 1993: 207).

Victor Turner menjelaskan karya Arnold Van Gennep tentang upacara perjalanan sebagai ritual yang menandai perubahan keadaan, khususnya upacara krisis kehidupan. Rirual-ritual tersebut sering disimboliskan sebagai

[3] Malinowski menyebutnya istilah *rites of passage* dengan istilah *Life Cycle Rituals*, Salzman, 2001. *Understanding Culture, An Introduction to Antropological Theory*, USA: Waveland Press, Inc.

kelahiran kembali atau kelahiran baru, untuk mencapai status baru dengan mematikan atau menghilangkan status lama (Connolly (ed), 2002: 48).

Praktik *Nganyari nikah* di Patebon tidak sama dengan praktik pernikahan yang dilakukan pertama kali oleh pasangan suami istri yang dalam syariat Islam harus mempersiapkan semua sarat rukunnya. Pernikahan dalam syariat Islam dilakukan hanya sekali. Jika terjadi perceraian sekali atau dua kali, maka sarana untuk menyatukan lagi adalah dengan rujuk. Jika terjadi perceraian ketiga kali maka istri boleh dirujuk setelah menikah terlebih dahulu dengan *Muhallil* yang telah menceraikannya.

Praktik *Nganyari nikah* juga tidak sama dengan permasalahan yang dianalisis oleh Gennep, meskipun ada kesamaan maksud dan tujuan yaitu perpindahan dari satu fase kepada fase berikutnya yang lebih baik demi kehidupan yang lebih sejahtera dalam pernikahan. Adanya perbedaan itu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui makna *nganyari nikah* dan pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat praktik *nganyari nikah* pada masyarakat Patebon, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *nganyari nikah* masyarakat Patebon Kabupaten Kendal.
2. Apa arti/makna *nganyari nikah* bagi pelaku praktik *nganyari nikah*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan tesis ini adalah ingin mencari sebab diadakannya praktik *nganyari nikah* yang dilakukan masyarakat Patebon Kabupaten Kendal. Selanjutnya penelitian ini juga akan mencari tahu secara detil bagaimana proses pelaksanaan praktik *nganyari nikah* pada masyarakat Patebon kebupaten Kendal, juga makna mengenai praktik *nganyari nikah* bagi pelaku *nganyari nikah*

D. Manfaat penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap bisa memberikan informasi tentang adanya istilah *nganyari nikah* di masyarakat Patebon Kabupaten Kendal. Selain itu penulis berharap bisa sedikit memberikan sumbangan pikiran tentang pernikahan yang ternyata ada varian *nganyari nikah*

E. Tinjauan Pustaka

Buku yang membahas secara umum tentang hukum Islam yang menyangkut perkawinan cukup banyak. misalnya Abdu al-Rahman Ghazaly membahas secara detil tentang pernikahan dalam buku *Fikih Munakahat*. Amir Syarifuddin juga menggambarkan bagaimana hukum perkawinan di Indonesia yang dihadapkan antara hukum fikih dan hukum formal dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

Hilman Hadikusuma dalam bukumya *Hukum Perkawinan Indonesia* menjabarkan tentang sejauh mana hukum perkawinan nasional yang mengatur perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan berbagai macam hukum adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat.

Dalam buku *Sejarah Penyusunan Hukum Islam*, banyak menjelaskan bagaimana proses penulisan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kepanitiaan yang dibentuk oleh Presiden, para ahli dikumpulkan dalam berbagai seminar dan simposium. Beberapa literatur fikih klasik banyak dibaca dan diambil beberapa aturan hukumnya secara lintas madzhab. Hasil Kompilasi Hukum Islam merupakan representasi dari berbagai varian pemikiran fikih dalam ranah *al-ahwal al-syahshiyyah* yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Muhdi (2003), melakukan penelitian dengan judul "Fenomena Nikah Hamil (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2002)". Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena nikah hamil di wilayah Boyolali. Dalam menganalisis data penelitianya, ia menggunakan metode pendekatan sosiologis dan psikologis. Sedangkan penelitian dari penulis adalah sebuah fenomena *nganyari nikah* yang dipraktikkan bukan karena adanya kehamilan sebelum pernikahan, tetapi hal-hal tertentu yang menyebabkan pelaku yakin harus melakukan *nganyari nikah*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan antropologis.

Subchi (2005), penelitiannya berjudul “Nikah Sirri dan Implikasinya (Studi Kasus Nikah Sirri di Kabupaten Kudus 1985-2005)”. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan respon masyarakat terhadap kasus nikah sirri di Kab. Kudus pada periode 1985-2005 dan untuk mengetahui faktor-faktor dan implikasi dari nikah sirri yang terjadi di Kab. Kudus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif-induktif. Hasil penelitian ini adalah; a) Nikah *sirri* yang yang tidak memperhatikan sarat sahnya nikah dapat di*fasakh* oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai tindakan yang haram karena bertentangan dengan peraturan pemerintah. b) Dalam hukum positifnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, secara sosiologis dianggap sebagai praktik yang melanggar ketertiban umum dan pergaulan didalam masyarakat. c) Secara psikologis mempunyai implikasi ketidak nyamanan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian dari penulis adalah praktik *nganyari nikah* bukan karena adanya pernikahan yang belum sah menurut hukum. Praktik ini dilakukan karena adanya unsur sugesti dalam diri pelaku *nganyari nikah* yang sebenarnya pernikahan mereka telah sah menurut agama dan Negara.

Selanjutnya penelitian Mushanef Yahya (2007) dengan judul: “Poligami dan Misi Kemanusiaan: Analisis Feminis terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Sarat-sarat Poligami”. Tujuannya adalah untuk a) Mengetahui gagasan Syahrur tentang sarat-sarat dibolehkannya poligami, dan istinbath hukum yang digunakan. b) Mencari relevansi syarat-syarat

poligami dalam merumuskan syarat-syarat poligami yang berkemanusiaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan content analisis.

Penelitian dari penulis adalah praktik *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang sah menurut hukum dan agama, bukan pernikahan baru antara suami dengan istri yang baru.

Dari semua buku atau laporan penelitian yang penulis sebutkan, tidak ada pembahasan tentang praktik *nganyari nikah.*

F. KERANGKA TEORITIS

Studi Islam berkembang semakin pesat semenjak dekade 1990-an. Studi Islam yang dulunya berkisar kepada kajian Islam secara normatif, kemudian bergerak ke arah kajian Islam secara deskriptif. Kajian Islam secara normatif adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan pendekatan deskriptif muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual atau akademis.

Perkembangan metodologis dan pendekatan studi Islam tersebut kemudian membawa pula kepada kajian Islam interdisipliner. Kajian Islam interdisipliner berusaha mengkaji Islam dengan bantuan perangkat keilmuan modern, baik ilmu sosial maupun humaniora. Islam tidak lagi dipahami sebagai sebuah kumpulan doktrin, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial hasil dialektika doktrin dengan masyarakat Islam. Salah satu kajian interdisipliner dalam studi Islam adalah kajian budaya.

Kajian Islam secara budaya menarik minat banyak akademisi karena dalam realitas budaya tersebut terjadi pengejawantahan ajaran agama kultur setempat yang khas. Hal itu memungkinkan munculnya variasi dalam penerapan Islam di kalangan masyarakat akibat proses dialektika antara nilai normatif dengan budaya masyarakat. Keanekaragaman budaya itulah yang menciptakan perbedaan perwujudan Islam di kalangan masyarakat Muslim di dunia.

Kajian Islam secara fenomena budaya dapat dilakukan dalam salah satu dari lima perwujudan budaya. **Pertama** adalah naskah-naskah keagamaan. **Kedua**, perilaku pemuka agama dan penganut agama. **Ketiga** adalah ritus-ritus, pranata-pranata, dan ibadah-ibadah agama. **Keempat** adalah alat dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pemeluk agama. **Kelima** adalah organisasi-organisai keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya (Mudzhar, 2002: 13-14).

Penelitian agama sebagai fenomena budaya dan dengan pendekatan ilmu budaya bukan berarti memandang agama sebagai produk manusia atau produk budaya. Atho Mudzhar memberikan catatan bahwa meletakkan agama sebagai sasaran penelitian budaya tidak berarti memandang agama yang diteliti itu sebagai kreasi budaya manusia, sebab agama tetap diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Yang dimaksudkan pendekatan yang digunakan tersebut adalah pendekatan penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian budaya (Mudzhar, 2002: 38).

Pendekatan kebudayaan dalam studi agama yang dilakukan para antropolog, dalam ilmu pengetahuan dinamakan sebagai pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif adalah pada upaya memahami (*verstehen*) dari sasaran kajian atau penelitiannya. Ciri mendasar pendekatannya tersebut adalah sifat holistis dan sistemis (Suparlan, 2001: 186). Konsep memahami tersebut memiliki dua aspek telaah, yaitu "gejala" dan “makna” yang terkandung dalam kebudayaan.

Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya (suparlan, 2001: 185). Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif dan bagaimana nilai normatif dipraktekkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada memungkinkan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya

masyarakat. Ada kalanya persentuhan budaya itu melahirkan penolakan, akulturasi, atau assimilasi.

1. Penolakan terjadi ketika tradisi kecil melakukan perlawanan atau resistensi terhadap pengaruh tradisi besar. Proses perlawanan tersebut membuat tradisi besar tidak diterima atau diserap oleh tradisi kecil. Sebagai gantinya, tradisi kecil mencari aternatif lain untuk menegaskan identitas dan keberadaannya. Respon masyarakat Tengger terhadap Islam dengan semakin menegaskan jati kehinduan melalui hubungan dengan Hindu Bali adalah contoh yang baik untuk menunjukkan adanya respon penolakan terhadap pengaruh Islam sebagai tradisi besar di Tengger.
2. Dalam proses akulturasi, terjadi simbiosis antara kedua belah tradisi sehingga menciptakan tradisi baru yang khas. Dalam prosesi peringatan, misalnya, masyarakat Jawa mengenal peringatan kematian tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari. Awalnya peringatan kematian tersebut diwarnai dengan praktek pra-Islam. Dengan datangnya Islam, upacara-upacara semacam itu diisi dengan ritus dan doa-doa Islam dan kemudian berkembang menjadi praktek *slametan* versi Islam (Amin, 2000: 94-95).

   dalam tradisi Jawa klasik dikaitkan dengan fase-fase dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, usia dewasa, pernikahan, pindah rumah, dan kematian. Keyakinan yang hidup dalam tradisi semacam itu adalah gabungan antara dinamisme, yang melihat adanya kekuatan alam yang bekerja dalam menentukan nasib manusia, dan animisme. Islamisasi

membawa perubahan dalam pemaknaan *slametan* tersebut. Penelitian Hefner di Tengger menunjukkan bahwa dalam tradisi *slametan* di sebagian wilayah Tengger selalu dipimpin oleh pemimpin ibadah Islam. Kaum kejawen maupun muslim yang ortodoks sama-sama mengakui otoritas pemimpin agama tersebut. *Slametan* yang telah dipengaruhi oleh Islam menempatkan agben spiritual dibiarkan tidak dijelaskan. Sementara itu, di kalangan *kejawen*, *slametan* meletakkan fokus spiritualnya pada aktivitas pendeta (*dukun*).

3. Proses assimilasi adalah proses penundukan atau penyerapan satu budaya oleh budaya lain. Dalam assimilasi, budaya yang kuat mendominasi budaya yang lebih lemah. Assimilasi adalah proses untuk menghilangkan konflik budaya dengan melarutkan berbagai kelompok yang berbeda kedalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan secara budaya homogen

   Perbedaan sikap budaya lokal atau tradisi kecil terhadap tradisi besar menentukan corak keagamaan sebuah masyarakat. Studi Clifford Geertz tentang masyarakat Pare adalah contoh terbaik bagaimana Islam dihayati secara beragam dan berbeda oleh masyarakat Jawa. Geertz menemukan bahwa masyarakat Muslim, berdasarkan sistem simbolitas dan penerimaan terhadap nilai Islamnya dapat dibagi menjadi tiga: santri, priyayi, dan *abangan.*

Terlepas dari kritik yang ditujukan terhadap Clifford Geertz, misalnya oleh Zaini Muhtarom atau Denys Lombard[4], Geertz berhasil menunjukkan bagaimana perbedaan derajat pengaruh agama membentuk kantung-kantung kelompok budaya berbeda di kalangan masyarakat Jawa, khususnya pada tahun 1950 atau 1960-an. Geertz berhasil menemukan perbedaan pola keagamaan di kalangan masyarakat Jawa berdasarkan level penyerapan yang berbeda terhadap pengaruh Islam sebagai tradsi besar.

Islamisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, di masyarakat pedesaan secara umum terkait dengan afiliasi sosial dan kultural para anggota masyarakat. Ketika masyarakat pedesaan menyelanggarakan ritus-ritus sosial keagamaan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah sarana kohesi sosial. Ciri keberagamaan tersebut tidak lepas dari ritus-ritus yang melibatkan partispasi masyarakat secara massal. Agama tidak hanya dimaknai sebagai penghayatan pribadi terhadap Tuhan, melainkan sebuah ritus bersama untuk mencapai keselarasan. Durkheim menyebut bahwa "yang sakral" dalam masyarakat adalah yang menyangkut eksistensi komunal.[5]

[4] Dennys Lombard mengkritik Geertz yang melihat santri sebagai entitas yang tunggal. Bagi Lombart, istilah santri atau *putihan* sebenarnya berasal dari lingkungan pedesaan, yang hanya karena evolusi semantik, mengacu pula kepada kaum beribadat di kota. (Lombard, 2005: 86-87)

[5] Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem keyakinan dan praktek yang menyatu yang terkait dengan hal-hal yang sakral. Hal-hal yang sakral adalah hal-hal yang melibatkan perhatian besar, minat, dan kesejahteraan seluruh kelompok manusia. Sementara hal-hal yang bersifat profan terkait dengan kepentingan individu-individu (Palls, 1996: 99).

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *starting point* penelitian kualitatif, untuk meneliti fenomena budaya. Penelitian terhadap fenomena budaya tersebut melalui dua tahap perspektif, yaitu perspektif emic dan perspektif etic (Salzman, 2001: 52).

1. Tahap perspektif *emic* adalah tahap peneliti menggali data dengan terjun langsung dan menjadi satu dengan masyarakat sehingga bisa memahami dan berbagi nilai sosial yang ada di masyarakat. Peneliti masuk menjadi bagian dari masyarakat (*insider*) (Salzman, 2001: 52).
2. Tahap perspektif *etic* adalah tahap refleksi teoritis. Peneliti keluar dari medan nilai yang ada di masyarakat dan mencoba melihat praktek dan nilai yang telah ia hayati dari masyarakat tersebut dengan sudut pandang teoritis dan sudut pandang sebagai orang luar (*outsider*) (Salzman, 2001: 53).

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan tiga metode, yaitu 1) wawancara, 2) observasi melalui partisipasi langsung dalam praktek hidup masyarakat, khususnya menyangkut obyek yang diteliti, 3) dokumen.

1. Wawancara (Moleong, 2007: 186) dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari para informan tentang praktek tertentu dalam masyarakat dan makna apa yang dipahami oleh masyarakat. Model

wawancara yang digunakan adalah *indepth interview*. Informan diutamakan berasal dari anggota masyarakat`yang memiliki pengetahuan dan otoritas untuk tertentu menjabarkan nilai dalam praktek sosial. Pemilihan informan tersebut dilakukan dengan teknik *sosiogram*, yaitu berdasarkan informasi dan rekomendasi dari informan anggota masyarakat sehingga peneliti bisa menyimpulkan orang yang dipandang otoritatif oleh para informan yang lain.

2. Observasi dilakukan melalui partisipasi langsung dengan praktek sosial. Peneliti tinggal di masyarakat tersebut sehingga bisa mengamati sistem kehidupan masyarakat dan menyerap serta memahami nilai-nilai yang hidup masyarakat. Secara khusus, peneliti mengikuti praktek *nganyari nikah* sehingga bisa mendeskripsikan secara luas dan mendalam praktek tersebut, baik dari aspek situasi, pelaku, prosesi, maupun peralatan yang digunakan dalam praktek *nganyari nikah* tersebut.
3. Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2007: 217).

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan berdasarkan pada data secara integral dalam seluruh proses penelitian. Analisis data dilakukan dalam dua tahap:

1. Tahap kategorisasi data dalam satuan-satuan data (*unityzing*). Data-data yang ada dalam catatan lapangan (*field note*) dikategorisasi berdasarkan pokok-pokok persoalan tertentu.
2. Setelah dikategorisasikan, peneliti membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasai sepenuhnya untuk kemudian dibuat deskripsi mengenai kehidupan masyarakat Patebon, khususnya mengenai praktek *nganyari nikah* Dan nilai yang dipahami masyarakat.
3. Peneliti kemudian berusaha menemukan pola yang ada dalam praktek *nganyari nikah*. Upaya untuk menemukan pola tersebut masuk dalam tahap perspektif outsider *(etic*). Peneliti melepaskan diri dari medan nilai masyarakat dan mencoba nilai-nilai masyarakat berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga mencari hubungan antara data dan memperjelas berbagai istilah penting yang muncul di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini berisikan lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penulisan tesis, rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan dilakukannya penulisan tesis, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas hasil penelitian yang berkait, kerangka teori yang berguna sebagai

pijakan pembuatan tesis, metode penelitian yang digunakan untuk mencari teknik yang tepat untuk menyelesaikan masalah, serta sistematika penulisan tesis.

Bab kedua membahas tentang selayang pandang Kecamatan Patebon yang melingkupi lokasi kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan tradisi yang hidup didalam masyarakat.

Bab ketiga membahas tentang praktik *nganyari nikah* pada masyarakat Patebon Kabupaten Kendal yang meliputi: a) Pengertian *nganyari nikah.* b) Para pelaku *nganyari nikah.* Disini penulis menyebutkan beberapa pelaku *nganyari nikah* dengan menggunkan nama samaran, tidak dengan menyebutkan nama panggilan sebenarnya. Ini bermaksud untuk menutupi identitas yang sebenarnya, karena tidak semua pelaku *nganyari nikah* ingin diketahui. c) Frekuensi *nganyari nikah.* d) Prosesi *nganyari nikah*.

Bab keempat berisi tentang interelasi *nganyari nikah* terhadap budaya dan agama. Interelasi ini diawali dengan makna *nganyari nikah* bagi pelaku *nganyari nikah* dan simbolisme ritual dalam masyarakat Kecamatan Patebon

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban permasalahan yang sudah dibahas. Saran berisi tentang keinginan dari penulis untuk mendapatkan masukan baik dari penguji atau orang lain agar penulisan tesis ini menjadi lebih baik.